

RINGKASAN

**Damielly Salsabilla DM : Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai
210510081 Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Dr. Yusrizal,
S.H., M.H.)**

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam hukum positif, yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah terhadap isteri, suami, anak dan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan juga orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Namun ternyata dalam kasus tersebut kekerasan dalam rumah tangga terjadi terhadap suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian analisis data secara kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa tinjauan pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 44 ayat 4 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta akibat hukumnya diatur pada Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) dan bentuk perlindungan hukum bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sebaiknya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku tersebut dijatuhi hukuman setidaknya berupa denda, sehingga dengan dijatuhinya hukuman, diharapkan pelaku akan mendapatkan efek jera dan tidak akan melakukan kembali kekerasan terhadap suaminya. Disarankan pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk nyata bagi suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau setidaknya secara abstrak dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi isteri sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga suami merasa puas dengan keadilan yang telah ditegakkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

**Damielly Salsabilla DM : Legal Protection for Husbands as Victims of
210510081 Domestic Violence**

**(Dr.Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Dr. Yusrizal,
S.H., M.H.)**

Legal Protection is the protection of dignity and honor and recognition of human rights owned by legal subjects based on legal provisions from arbitrariness. In positive law, what is meant by Domestic Violence is against wives, husbands, children and people who have family relationships as well as people who work in the household. However, it turns out that in this case domestic violence occurred against the husband.

This study aims to determine the criminal liability for the perpetrators who commit Domestic Violence and to determine the forms of legal protection for husbands who experience Domestic Violence.

The type of research used in this study is normative legal research using a statutory approach and a case approach. Sources of legal materials are obtained from existing legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive in nature with a qualitative data analysis research form. Using legal material collection techniques in the form of a literature review (library research)

Based on the research results, the criminal liability for the perpetrators are regulated in Article 44 paragraph 4 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the legal consequences are regulated in Article 44 paragraph (1) in conjunction with Article 44 paragraph (4) of Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence and the form of legal protection for husbands who experience domestic violence has the right to receive protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions or other parties, either temporarily or based on the determination of a protection order from the court.

It would be better if the perpetrator is held accountable for his action and is given a punishment of at least an increased fine, so that by being sentenced or criminalized, it is hoped that the perpetrator will get a deterrent effect and will not commit violence against her husband again. It is hoped that the court can provide legal protection in a real (concrete) form for husbands who experience domestic violence or at least in the abstract by imposing a criminal sentence on the wife as the perpetrator of domestic violence so that the husband feels satisfied with the justice that has been upheld.

Keywords : Legal Protection, Domestic violence